



P U T U S A N
No. 250 K/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUMIGAS ENERGI, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Menara Gracia Lt. 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 17, Jakarta, diwakili oleh BAHASIL PAPAN, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada LILI BADRAWATI, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan II, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920 ;

Pemohon Banding dahulu Pemohon ;

m e l a w a n

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 2, Jakarta 12760 ;
2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA NO. 271/XI/ARB-BANI/2007, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt.2, Jalan Mampang Prapatan Raya No.2, Jakarta 12760 ;

Para Termohon Banding dahulu Termohon I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan kepada sekarang para Termohon Banding dahulu sebagai Termohon I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

DASAR PERMOHONAN

Bahwa Geo Dipa Energi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan perkara No. 271/XI/ARB-BANI/2007 dimana Majelis Arbitrase telah menyidangkan perkara a quo dan berakhir pada tanggal putusan diucapkan pada tanggal 17 Juli 2008 ;

Bahwa menurut Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) terhadap putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak putusan diucapkan dan akan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;

- a. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- b. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat ;

Bahwa putusan tersebut telah didaftarkan oleh pihak arbiter atau kuasanya di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa oleh karena Undang-undang tentang Arbitrase memberikan hak kepada pihak-pihak yang bersengketa yang perkaranya telah diputuskan oleh BANI untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan-alasan di bawah ini ;

ALASAN PERMOHONAN

Adanya bukti-bukti baru yang ditemukan dengan penjelasan terhadap akta tersebut sebagai berikut :

- a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
- b. Bahwa terhadap perkara telah ditemukan bukti baru yaitu surat pemberitahuan dari pihak CNT mengenai pembatalan perjanjian antara PT. Bumi Gas Energi dan CNT (Bukti P-1) ;
- c. Bahwa bukti baru berupa draft-draft Perjanjian Geothermal yang berisi mengenai perundingan-perundingan mengenai isi Perjanjian Geothermal (Bukti P-2) ;
- d. Bahwa terdapat bukti baru yaitu korespondensi antara PT. Bumi Gas Energi dan PT. Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki PT. Geo Dipa Energi (Bukti P-3) ;
- e. Bahwa juga ditemukan bukti baru berupa kesaksian dari Pengacara yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terhadap pembuatan draft perjanjian (Bukti P-4) ;
- f. Bahwa terdapat bukti baru berupa pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Soerowidjojo yang menyatakan bahwa PT. Geo Dipa Energi adalah badan hukum swasta murni yang mendapatkan pembiayaan atas proyek dari para investor dan bukan dari dana pemerintah (Bukti P-5) ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun fakta-fakta hukum yang mendukung permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Termohon II telah salah menempatkan kedudukan pihak Pemohon dalam perkara arbitrase yaitu PT. Geo Dipa Energi seperti selayaknya Badan Usaha Milik Negara, dimana PT. Geo Dipa Energi adalah bukan Badan Usaha Milik Negara melainkan Perusahaan Terbatas murni dan tidak dapat diberikan keistimewaan dari pemerintah dalam hal pengelolaan asset negara ;
2. Bahwa status badan hukum PT. Geo Dipa Energi diperjelas kembali dalam pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Pengacara Lubis, Ganie, Surowidjojo poin 4.5 juncto 4.5 yang menyatakan "Dengan memperhatikan definisi BUMN dan Persero menurut undang-undang BUMN maka GDE tidaklah termasuk kategori BUMN ataupun bahkan Persero, sehingga dengan GDE tidaklah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap suatu BUMN, oleh karena tidak tunduk maka dana yang digunakan dalam melaksanakan kerjasama atas proyek yang dilakukan oleh GDE adalah dana yang diperoleh investor dan bukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Bukti P-5) ;
3. Bahwa lagipula berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara suatu badan yang mengelola asset-asset negara maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), dalam hal ini GDE tidak ada sama sekali mengantongi izin dari DPR selama melaksanakan kerjasama Proyek Geothermal bersangkutan ;
4. Bahwa dalam Pasal 12 Perjanjian Pendanaan antara CNT dan PT. Bumi Gas Energi, para pihak telah menyetujui bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian pembiayaan hanya dengan *written notice* dan tidak perlu melalui putusan pengadilan atau arbitrase, dan dalam hal ini CNT kembali mengkonfirmasi mengenai alasan pembatalan sepihak tersebut di dalam surat tertanggal 14 Mei 2008 ;
5. Bahwa BGE dinyatakan tidak memenuhi *Conditions Precedent To Completion* seperti yang tertuang di perjanjian pendanaan antara CNT dan BGE dalam Pasal 2 huruf a (IV) *approval, licences and consent necessary for the construction of the plant* yaitu tidak terpenuhinya *Conceccion Rights* berdasarkan Perjanjian Geothermal antara BGE dan GDE tanggal 1 Februari 2005 seperti yang tercantum dalam Appendix 17 ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon II mengesampingkan fakta dimana GDE lah yang dalam hal ini tidak dapat memenuhi *Concession Rights* dalam perjanjian antara GDE dan BGE sehingga CNT membatalkan perjanjian pendanaannya dengan BGE ;
7. Bahwa tarik ulur permasalahan *Concession Right* dan *Transfer of Assets* sudah sering dibahas dalam perundingan-perundingan dan kemudian disusun dalam *draft* perjanjian namun akhirnya tidak dimasukkan dalam Perjanjian Geothermal ;
8. Bahwa alasan-alasan *Concession Right and Transfer of Assets* tidak dimasukkannya dalam perjanjian merupakan suatu “jebakan” oleh GDE terhadap BGE sehingga terlanjur mendanai proyek tersebut, namun sayangnya Majelis Arbiter menafikkan/mengesampingkan fakta tersebut di atas ;
9. Bahwa dalam perkara tersebut Pemohon secara nyata dan jelas menderita kerugian materiil karena berdasarkan fakta point 2 di atas Pemohon yang selama ini membiayai persiapan proyek tersebut ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon telah membiayai persiapan proyek maka Pemohon telah menderita kerugian materiil Rp.149.668.971.098,- (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah) *equivalent to USD* 16,5 juta (enam belas koma lima juta US dollar) ;
11. Bahwa fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas belum dinilai secara hukum oleh Majelis Hakim Arbiter atau setidaknya-tidaknya ada bukti-bukti yang belum dinilai cukup secara hukum dalam persidangan ;
12. Bahwa Arbiter atau Majelis Arbiter saat menerima bukti-bukti terikat oleh ketentuan Undang-undang Meterai No. 13 Tahun 1985 dan sebelum dokumen-dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti maka harus memperhatikan apakah dokumen yang disampaikan oleh para pihak telah membayar bea materai/tidak dan dalam hal ini bukti-bukti yang disampaikan oleh PT. Geo Dipa Energi sebagai Pemohon dalam perkara arbitrase tidak dilegalisir/tidak dibayar bea materai ;
13. Bahwa Arbiter atau Majelis Arbiter dalam mengambil keputusan harus netral dan tidak boleh berpihak dalam mengambil keputusan ;
14. Bahwa Arbiter atau Majelis Arbiter mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan keputusan sesuai dengan isi dari Pasal 56 ayat (1) Undang-undang BANI ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan ;
3. Menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 adalah batal demi hukum ;
4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan II mengajukan eksepsi dan permohonan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa antara PT Geo Dipa Energi (PT. GDE) dan Pemohon (PT. Bumigas Energi (PT. BGE) telah terikat Kontrak/Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement No. KTR.001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 (Bukti T.I.II-1) ;

Bahwa di dalam Kontrak/Perjanjian a quo pada artikel 35 terdapat klausul arbitrase yang isinya jika antara PT. GDE dan Pemohon (PT. BGE) terjadi sengketa maka kedua belah pihak memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga BANI ;

Bahwa dikarenakan Pemohon (PT. BGE) tidak melaksanakan isi kontrak/perjanjian maka PT. GDE mengajukan surat permohonan arbitrase ke BANI (Bukti TI.II-2) dan telah menunjuk arbiter Ir. Harianto Sinidja, MSc., PhD,FCBarb sebagai arbiter pilihannya (Bukti TI.II-3) ;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon (PT. BGE) membuat surat penunjukan arbiter Prof. Dr. Mariam Darus, SH., sebagai arbiter pilihannya (Bukti TI.II-4) ;

Bahwa berdasarkan surat penunjukan Arbiter dari Pemohon (PT. BGE) dan PT. GDE serta adanya surat pernyataan kesediaan dari masing-masing Arbiter yang ditunjuk (Bukti TI.II-5 dan Bukti TI.II-6) maka BANI mengeluarkan surat keputusan mengangkat Majelis Arbitrase yang terdiri dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH.,Ph.D,FCBarb sebagai Ketua Majelis, Ir. Harianto Sunidja, MSc,Ph.D,FCBarb dan Prof. Dr. Mariam Darus, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase yang beralamat di Kantor BANI Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No.2, Jakarta 12760 untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara No. 268/XI/ARB BANI/2007 antara PT. GDE selaku Pemohon Arbitrase dan Pemohon (dh. PT. BGE selaku Termohon Arbitrase) (Bukti TI.II-7) ;

Bahwa dengan adanya penunjukan masing-masing Arbiter pilihannya oleh pihak Pemohon (ic. PT. BGE) dan PT. GDE berarti kedua belah pihak telah sepakat (*toestemming*) untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian arbitrase (*mutual – agreement*) ;

Bahwa *mutual agreement* yang disepakati kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga karenanya perjanjian arbitrase antara PT. GDE dengan Pemohon (PT. BGE) haruslah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan dan prosedur BANI, karena sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ;

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya” ;

Bahwa Lembaga BANI adalah lembaga peradilan swasta yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan (bisnis) dan meskipun lembaga BANI bukan merupakan lembaga peradilan yang resmi seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer, akan tetapi eksistensinya diakui sebagai lembaga peradilan di samping lembaga peradilan negara dan ini ditegaskan dalam ketentuan penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan” ;

Bahwa dikarenakan Pemohon (PT. BGE) dengan PT. GDE telah mengikatkan diri guna penyelesaian sengketa ke lembaga arbitrase (ic. BANI) maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak (ic PT. GDE dan PT. BGE) yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan bahkan jauh sebelum lahirnya Undang-undang Arbitrase dan APS telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu salah satunya putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa “perjanjian yang memuat klausula arbitrase adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perkara karena perjanjian

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase mempunyai kekuatan undang-undang yang harus ditaati para pihak (vide Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase, MARI, proyek Yurisprudensi 1990) ;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dihubungkan dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara Pemohon (PT. BGE) dan PT. GDE, maka sudah jelas perkara ini bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri (kompetensi absolut) ;

Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

Hal ini terlihat jelas jika mencermati ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini” ;

Dari perumusan kaidah Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut di atas secara tegas menyebutkan Pengadilan Negeri wajib menolak. Kata-kata “wajib” bersifat *imperative* (memaksa) tidak boleh campur tangan terhadap penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa segala hal yang diuraikan dalam konvensi juga merupakan bagian dalam rekonsvensi ini ;

Bahwa Termohon II adalah orang-orang *expert* dan telah mempunyai *track record* selama lebih dari 15 tahun di bidang hukum bisnis dan dengan adanya gugatan/permohonan pembatalan putusan Termohon II ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan pencemaran nama baik (perbuatan melawan hukum) ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Pemohon menggunakan gugatan/permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menimbulkan kerugian materiil dan moril (immateriil) bagi Termohon I dan Termohon II dan karenanya Termohon I dan Termohon II menuntut ganti kerugian sebagai berikut :

Kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi/para Termohon dalam Konvensi ;
- Menyatakan Termohon dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp.10.001.000.000,- (sepuluh milyar satu juta rupiah) ;
Kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- ;
Kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam Rekonvensi/
Pemohon dalam Konvensi ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (asas *ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang kompetensi absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 15 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi/Banding No. 267/PDT.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon I dan II yang pada tanggal 10 Februari 2009 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Pemohon, diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku ;
 - b. Judex facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;
- sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkutip sebagai berikut :
- Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung :
- "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusan sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” ;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

- “3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi” ;

Sebelum Pemohon Kasasi/Pemohon Banding menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding atas putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

Latar Belakang Permohonan Pembatalan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tertanggal 17 Juli 2008 (“Putusan BANI” ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tertanggal 17 Juli 2008 (“Putusan BANI”) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
2. Bahwa permohonan pembatalan tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 1999) sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" ;
3. Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding didasarkan atas 2 (dua) alasan yaitu :
- a. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - b. Putusan a quo diambil dari hasil tipu muslihat ;
4. Bahwa ternyata setelah putusan a quo dijatuhkan ditemukan bukti-bukti/dokumen yang bersifat menentukan, yaitu antara lain :
- a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
 - b. Surat Pemberitahuan dari phak CNT Group Construction Limited mengenai pembatalan perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dan CNT Group Constrution Limited (vide Bukti PMHN-1) ;
 - c. Draft-draft perjanjian geothermal mengenai perundingan-perundingan isi perjanjian geothermal (vide Bukti PMHN-2) ;
 - d. Korespondensi antara Pemohon dan PT. Geo Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian (vide Bukti PMHN-3) ;
 - e. Kesaksian dari pengacara yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terhadap pembuatan draft perjanjian (vide Bukti PMHN-4) ;
 - f. Pendapat Hukum dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Soerowidjojo (vide Bukti PMHN-5) ;
5. Bahwa dalam persidangan perkara di BANI masih terdapat fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang belum dinilai cukup secara hukum oleh Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Termohon Banding II sebagaimana akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GEO DIPA ENERGI ADALAH BADAN HUKUM YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN BUKAN BERBENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA

6. Bahwa Termohon Kasasi II/Termohon Banding II telah salah menerapkan hukum dengan menempatkan PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena berdasarkan pendapat hukum dari Kantor Firma Hukum Lubis, Ganie, Surowidjojo (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum LGS") (vide Bukti PMHN-5) pada point 4.4 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Geo Dipa Energi tidaklah termasuk kategori BUMN ataupun bahkan kategori Persero sebagaimana yang terkuip di bawah ini :

"4.4. : Dengan memperhatikan definisi BUMN dan Persero menurut UU BUMN maka PT. Geo Dipa Energi tidaklah termasuk kategori BUMN ataupun bahkan kategori Persero, sehingga dengan demikian PT. Geo Dipa Energi tidaklah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap suatu BUMN ;

7. Bahwa hal ini semakin dikuatkan dengan sumber pendanaan PT. Geo Dipa Energi adalah dana yang diperoleh dari investor swasta dan bukan berasal dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana Pendapat Hukum LGS pada point 4.5 yang terkuip sebagai berikut :

4.5. : Bahwa dalam melaksanakan proses atas tender proyek, GDE (baca : PT. Geo Dipa Energi) tidaklah tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi suatu BUMN dengan mengingat bahwa : (i) GDE (baca : PT. Geo Dipa Energi) tidak termasuk kategori BUMN sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN; dan (ii) dana yang akan digunakan dalam melaksanakan kerjasama atas proyek yang akan dilakukan oleh GDE (baca : PT. Geo Dipa Energi) adalah dana yang akan diperoleh dari para investor dan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Keppres Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. S-42/A/2000 serta Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S 2252/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah..." ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 2004”) suatu badan yang mengelola aset negara, maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), akan tetapi dalam hal ini PT. Geo Dipa Energi tidak memerlukan persetujuan dari DPR RI selama melaksanakan kerjasama Proyek Geothermalnya” ;

Pasal 46 UU No. 1 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :

- i. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ;
- ii. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang :
 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran ;
 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri ;
 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum ;
 5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis ;
- iii. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 - a. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden;
 - b. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan” ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas PT. Geo Dipa Energi bukanlah badan hukum yang berbentuk BUMN, walaupun PT. Geo Dipa Energi dibentuk oleh Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) dan PERTAMINA. Oleh karena itu

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi II/Termohon Banding II salah menerapkan hukum apabila memperlakukan PT. Geo Dipa Energi seperti selayaknya BUMN ;

SURAT PEMBERITAHUAN DARI PIHAK CNT MENGENAI PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PEMOHON KASASI DAN CNT GROUP CONTRUCTION LIMITED (CNT)

10. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding belum dapat menyediakan pendanaan dari penyandang dana adalah karena PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan apalagi membuktikan telah memperoleh *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* PT. Geo Dipa Energi, sebagai syarat bagi PT. Geo Dipa Energi untuk dapat melaksanakan proyek tersebut, padahal *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* sangat menentukan dapat atau tidak dapatnya proyek tersebut dilaksanakan ;
11. Bahwa permintaan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding agar PT. Geo Dipa Energi menunjukkan bukti *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* tersebut telah berulang-ulang kali Pemohon Kasasi/Pemohon Banding kemukakan, dan permintaan tersebut juga sudah dibuktikan di dalam persidangan perkara di BANI, namun sayangnya Termohon Kasasi II/Termohon Banding II tidak mengindahkan fakta tersebut bahkan menutup mata dan mengesampingkan fakta tersebut ;
12. Bahwa tidak diperlihatkannya *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* dari PT. Geo Dipa Energi menyebabkan pihak CNT Group Construction Limited ("CNT") selaku penyedia dana merasa tidak aman, karena hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian tentang pelaksanaan proyek tersebut dan kekhawatiran ini sudah secara tegas dinyatakan dalam surat CNT tertanggal 12 Agustus 2005 dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-10 ;
13. Bahwa dengan tidak adanya *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* dari PT. Geo Dipa Energi, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dinyatakan tidak memenuhi *Conditions Precedents To Completion* seperti yang tertuang di perjanjian pendanaan antara CNT dan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dalam Pasal 2 huruf a (IV) *approval, licences, and consent necessary for the construction of the plant* yaitu tidak terpenuhinya *Concession Rights* berdasarkan Perjanjian Geothermal antara Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dan PT. Geo Dipa Energi tanggal 1 Februari 2005 seperti yang tercantum dalam Appendix 17 ;
14. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 12 Perjanjian Pendanaan antara CNT dan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding, CNT selaku penyedia dana telah

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perjanjian pembiayaan dan mengkonfirmasi alasan pembatalan tersebut di dalam surat tertanggal 14 Mei 2008 (vide Bukti PMHN-1) ;

15. Bahwa dari uraian di atas, jelas yang mendasari tidak diberikannya pendanaan terhadap proyek ini adalah karena PT. Geo Dipa Energi tidak dapat membuktikan diri sebagai pemilik proyek karena tidak dapat menunjukkan *Concession Rights* (Hak Konsesi), sehingga akibatnya penyanggah dana menjadi ragu apakah benar proyek tersebut ada dan dapat mengembalikan dana yang akan ditanamkannya dan akibatnya CNT membatalkan perjanjian pendanaannya dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding. Ini merupakan logika yang sangat sederhana ;

DRAFT-DRAFT PERJANJIAN GEOTHERMAL MENGENAI PERUNDINGAN-PERUNDINGAN INI PERJANJIAN GEOTHERMAL

16. Bahwa dalam persidangan di BANI pun sudah dibuktikan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dari sebelum Perjanjian Geothermal ditandatangani sampai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut telah dimintakan pembuktian adanya *Concession Rights* dan *Transfer of Assets*, yang mana hal itu sempat dicantumkan dalam draft perjanjian (vide Bukti PMHN-2) namun akhirnya tidak dimasukkan dalam Perjanjian Geothermal. Hal ini secara jelas terlihat dari alasan-alasan dan bukti sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan saksi fakta Sdr. Collin Goonting dalam persidangan tanggal 8 Januari 2009 yang pada initnya menyatakan bahwa dalam proses *drafting* atau penyusunan Perjanjian Geothermal, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah mensyaratkan adanya klausul *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* yang telah diperoleh oleh PT. Geo Dipa Energi dan merupakan syarat utama untuk memperoleh pendanaan oleh pihak ketiga dalam hal pembiayaan proyek Dieng dan Patuha (vide Bukti PMHN-1) ;
- b. Berdasarkan draft perjanjian yang telah dilakukan koreksi ataupun perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali (vide Bukti PHMN-2) ;

17. Perlu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding sampaikan juga bahwa bukti pengunduran diri CNT selaku penyedia dana berdasarkan surat tertanggal 14 Mei 2008 sebagai bukti T-57 telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding ajukan di muka persidangan perkara di BANI. Namun sayangnya Termohon Kasasi II/Termohon Banding II kembali mengesampingkan bukti T-57 tersebut. Padahal bukti T-57 tersebut merupakan bukti yang mengkonfirmasi mengenai pengunduran diri CNT selaku *funder* dengan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan *Concesiion Rights* dan *Transfer of Assets* yang tidak dapat diperlihatkan oleh PT. Geo Dipa Energi, sebagaimana pertimbangan Termohon II pada halaman 72 putusan BANI berikut ini : “....Majelis berpendapat karena bukti tersebut disampaikan pada saat persidangan perkara di BANI berlangsung, maka bukti T-57 tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan dinyatakan di tolak” ;

KORESPONDENSI ANTARA PEMOHON DAN PT. GEO DIPA ENERGI YANG MEMBAHAS MENGENAI DRAFT PERJANJIAN

18. Bahwa sehubungan dengan bukti *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* dari sebelum Perjanjian Geothermal ditandatangani sampai dengan persidangan di BANI, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding sudah berulang kali mempertanyakan mengenai kelengkapan dokumen namun surat-surat dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding diabaikan (vide Bukti T-11) dengan jawaban bahwa dokumen tersebut sudah ada. Dokumen tersebut baru muncul pada saat persidangan sebagai bukti, sedangkan T-57 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding mengenai surat dari CNT tertanggal 14 Mei 2008 dinyatakan ditolak oleh Termohon Kasasi II/Termohon Banding II dengan alasan bahwa bukti tersebut baru muncul pada saat persidangan BANI berlangsung ;
19. Bahwa sehubungan dengan point 18 di atas, dengan munculnya dokumen *Transfer of Assets* secara seketika pada persidangan di BANI sudah sewajarnya Termohon Kasasi II/Termohon Banding II mengetahui adanya suatu itikad tidak baik dan tipu muslihat dari PT. Geo Dipa Energi karena jika PT. Geo Dipa Energi mempunyai itikad baik, maka pada saat *Transfer of Assets* didapat pada tanggal 29 Januari 2004 seharusnya PT. Geo Dipa Energi memperlihatkan dokumen tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dan memasukkannya ke dalam appendix 1 Perjanjian Geothermal (yang dibiarkan kosong sampai dengan persidangan BANI berlangsung) ;
20. Bahwa karena PT. Geo Dipa Energi tidak dapat menunjukkan haknya atas konsesi proyek panas bumi yang diatur dalam Perjanjian Geothermal maka sangat tidak layak dan tidak berdasar hukum jika PT. Geo Dipa Energi menyalahkan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding karena tidak mendapatkan pendanaan ;
- PT. GEO DIPA ENERGI MENGELABUI DENGAN MENYATAKAN TELAH MEMILIKI *CONCESSION RIGHT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tidak dapat diperlihatkannya *Concession Right* dan *Transfer of Assets* oleh PT. Geo Dipa Energi merupakan pengingkaran terhadap butir 3, article 9.1 dan article 17.10 Perjanjian Geothermal tertanggal 1 Februari 2005, karena dalam Perjanjian Geothermal PT. Geo Dipa Energi telah menyatakan memiliki *Concession Rights* dan *Transfer of Assets* sebagaimana terkatip di bawah ini :

“3. On the 29th of January 2004 the said rights, assets and interest pursuant to the HESC, PHJOC (in respect of Dieng), PESC and PPJOC (in respect of Patuha) were transferred to GDE (Annexed as “Appendix 1”)”

Terjemahan bebasnya :

“3. Pada tanggal 29 Januari 2004 hak-hak, asset dan bunga berdasarkan HESC, PHJOC (menyangkut Dieng), PESC dan PPJOC (menyangkut Patuha) yang disebutkan di atas telah ditransfer ke GDE (seperti “lampiran 1”) ;

“9.1. GDE hereby covenants, warrants and undertakes that the rights, assets and interest pursuant to the Dieng ESC, PHJOC (in respect of Dieng) and Patuha ESC, and PPJOC (in respect of Patuha were transferred to GDE)”

Terjemahan bebasnya :

“9.1. GDE dengan ini menyatakan, menjamin dan mengakui bahwa hak-hak, asset dan bunga berdasarkan Dieng ESC, PHJOC (menyangkut Dieng) dan Patuha ESC, dan PPJOC (menyangkut Patuha telah ditransfer ke GDE)” ;

17.10. GDE hereby covenants, undertakes and warrants that all representations, statement and information given are to the best of GDE's knowledge correct ;

Terjemahan bebasnya :

“17.10. GDE dengan ini menyatakan, menjamin dan mengakui bahwa semua keterangan, pernyataan dan informasi yang diberikan, sepanjang pengetahuan GDE adalah benar”

22. Bahwa namun ternyata *Concession Right* dan *transfer of Assents* tersebut belum didapat oleh PT. Geo Dipa Energi dan baru akan diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Geo Dipa Energi, sebagaimana ternyata dari butir 2 surat dari PT. Pertamina (Persero) No. 441/C00000/2005-SO tertanggal 4 Mei 2005 perihal : *Relingusishment Area* Kontrak Dieng dan Patuha eks HCE dan PPL. Dalam surat tersebut

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta : 4 Mei 2005
No. : 441/C00000/2005-SO
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Relinquishment Area* Kontrak Dieng dan Patuha eks HCE
Dan PPL

Yang terhormat,

Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10

Jakarta 12870

Dengan hormat,

Menindak lanjuti "*Settlement Agreement*" antara Pemerintah RI, PERTAMINA, PLN, Himpurna California Energy (HCE), Patuha Power Limited (PPL) dengan *Lenders* dan "*Restructuring Agreement*", antara "Indonesia Parties" untuk Proyek Geothermal Dieng dan Patuha yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2003, maka terkait dengan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Geothermal Dieng dan Patuha dapat kami sampaikan, sebagai berikut :

"1.

2. Sesuai dengan surat PERTAMINA No. 1074/D00000/2004-SO tanggal 08 Oktober 2004, perihal permintaan arahan dan pendapat Pemerintah cq. Dirjen GSDM mengenai status Area Kontrak Dieng dan Patuha eks. Himpurna California Energy (HCE) dan Patuha Power Limited (PPL) setelah diterminasinya *Joint Operation Contract (JOC)*, yang ditindaklanjuti dengan Rapat tanggal 18 Januari 2005 di Ditjen GSDM yang dipimpin oleh Dirjen GSDM dan dihadiri oleh Departemen ESDM dan Departemen Keuangan (terlampir), direkomendasikan agar Pertamina segera menyerahkan (*relinquishment*) Area Kontrak HCE dan PPL di lapangan Geothermal Dieng dan Patuha yang berada di dalam WKP Pertamina kepada Pemerintah cq. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk kemudian akan diserahkan kepada PT. Geo Dipa Energi yang merupakan *Joint Venture (JV)* antara

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (share 67%) dan PLN (shara 33%) untuk pengelolaan lapangan lebih lanjut...".

23. Bahwa tidak diserahkannya *Concession Right* kepada PT. Geo Dipa Energi jelas mengakibatkan kelangsungan proyek menjadi dipertanyakan, karena bagaimana mungkin proyek dapat berjalan jika ijin konsesi untuk melaksanakan proyek tersebut tidak dimiliki?. Ini jelas merupakan tindak penipuan ;

24. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding juga telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dimintakan oleh PT. Geo Dipa Energi sebagai hasil pertemuan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dan PT. Geo Dipa Energi dan hal ini telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dalam perkara di BANI dalam bukti T-14 ;

25. Bahwa lebih jauh lagi, pertimbangan Termohon II pada putusan BANI juga menyatakan bahwa *Concesiion Right* dan *Transfer of Assets* tidak pernah dijadikan persyaratan untuk memperoleh pendanaan. Ini jelas dalil yang sangat tidak berdasar dan menyesatkan, karena bagaimana mungkin *Concession Right* dan *Transfer of Assets* dijadikan syarat untuk pendanaan, sementara *Concession Right* dan *Transfer of Assets* tersebut dikatakan telah dimiliki oleh PT. Geo Dipa Energi ;

Oleh karena itu jelas Termohon Kasasi II/Termohon Banding II telah mengeluarkan putusan BANI yang diambil dari hasil tipu muslihat ;

PEMOHON TELAH MENGELUARKAN DANA UNTUK PELAKSANAAN PROYEK

26. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi/Pemohon Banding hanya memperoleh ijin masuk lokasi dan belum memperoleh bukti transfer konsesi, sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon Banding tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah melakukan aktifitas-aktifitas sebagai berikut :

- Geological Structures Dieng and Patuha Including Geological Map* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam bukti T-15 ;
- Road & Infrastructures Construction* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-16 ;
- Font End Engineering Design* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-17.

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Repiring Rock Muffler in Patuha* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-18 ;
 - e. *Production Test Patuha* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-19 ;
 - f. *Soil Investigation and Topography Analysis* dalam Bukti T-20 ;
 - g. *Performance Bond* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-21 ;
 - h. *Contract with PT. Rekayasa Industri for EPC* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-22 ;
 - i. *Contract with PT. Citra Insulindo For Drilling* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-23 ;
 - j. *Basic Drawling Review* dan telah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding buktikan dalam persidangan perkara di BANI dalam Bukti T-24 ;
27. Bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding untuk membiayai persiapan proyek adalah sebesar Rp.149.668.971.098,- (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah) *equivalent* dengan USD 16,5 jut (enam belas koma lima juta US Dollar), yang mana karena proyek tersebut tidak terlaksana, maka segala biaya tersebut telah menjadi kerugian materiil Pemohon Kasasi/Pemohon Banding ;
28. Bahwa seharusnya Termohon II dalam mengambil keputusan harus netral, adil dan tidak boleh berpihak dalam mengambil keputusan, sehingga adanya putusan Termohon II yang dibuat tanpa menghiraukan keadilan tersebut sangat disayangkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang terkutip sebagai berikut :
- Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 :
- “(1) Arbiter atau Majelis Arbitrase (baca: Termohon II) mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”;
- Untuk selengkapny hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding atas putusan a quo adalah sebagai berikut :
1. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM KARENA TELAH MENILAI PERMOHONAN

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
NO. 271/XI/ARB-BANI/2007 TANGGAL 17 JULI 2008 ("PUTUSAN
BANI") TIDAK SEMPURNA DENGAN TIDAK DIIKUTKANNYA PIHAK
PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE) ;

29. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ("Putusan BANI") tidak sempurna dengan tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan BANI, karena jelas-jelas judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum acara yang berlaku ;
30. Bahwa adapun pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo pada halaman 26 terkutip sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa dengan tidak diikutkannya pihak PT. GDE, permohonan Pemohon menurut hemat Hakim tidak sempurna" ;
31. Bahwa permohonan pembatalan putusan a quo jelas tidak perlu mengikutsertakan pihak lain selain para Termohon Kasasi karena :
- Tidak ada aturan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mensyaratkan perlunya pihak lain untuk turut diikutsertakan dalam permohonan tersebut ;
 - Pokok dari permohonan adalah pembatalan putusan BANI dan tidak ada tuntutan lain berkaitan dengan materi perkara. Dengan demikian untuk apa harus diikutsertakan pihak lain selain BANI?;
32. Bahwa konsekuensi logis terhadap pembatalan putusan BANI adalah dimintakannya pemeriksaan terhadap materi perkara. Pada saat itulah baru diikutsertakan pihak-pihak lain sebagai Tergugat agar dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya yang telah merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding ;
33. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan pembatalan putusan BANI yang disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga dengan demikian tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan BANI (dahulu sebagai Pemohon) tidaklah mengakibatkan judex facti Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan penilaian mengenai layak tidaknya putusan BANI dibatalkan ;

34. Perlu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding sampaikan bahwa sesuai Pasal 70, 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan/dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah merupakan upaya hukum terhadap putusan BANI yang telah dijatuhkan oleh Termohon Kasasi II/Termohon Banding II sehingga tidak perlu lagi ditarik pihak lain selain para Termohon Kasasi dalam perkara a quo ;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa permohonan pembatalan putusan BANI yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemeriksaan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ;

36. Bahwa oleh karena dalam putusan a quo ternyata judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, maka jelas putusan a quo harus dibatalkan ;

PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (NIET VOLDOENDE GEMOTIVEERD)

37. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan a quo dikarenakan judex facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

38. Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan judex facti yang mengakui adanya bukti-bukti baru yang menentukan yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding, namun demikian judex facti tetap tidak memberikan penilaian dan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, sebagaimana terlihat dalam putusan a quo pada halaman 25 s/d 26 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam halnya Pemohon mendalilkan tentang adanya hal-hal baru yang tersembunyi dan tidak terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo di peradilan yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam putusannya tanggal 17 Juli 2008 No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut berupa :

- a. Anggaran dasar PT. GDE yang menyatakan PT. GDE adalah badan hukumnya perseroan terbatas ;*
- b. Adanya surat pemberitahuan dari PT. CNT mengenai pembatalan perjanjian antara PT. GDE dan CNT (Bukti PMHN-1) ;*

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Draf-draft Perjanjian Geothermal yang berisi perundingan-perundingan mengenai isi Perjanjian Geothermal (Bukti PMHN-2) ;*
- d. *Korespondensi antara PT. BDE dan PT. GDE yang membahas draf perjanjian berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki PT. GDE (Bukti PMHN-3) ;*
- e. *Kesaksian dari Pengacara yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terhadap pembuatan draft perjanjian (Bukti PMHN-4) ;*
- f. *Pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Soerowidjojo yang menyatakan bahwa PT. GDE adalah badan hukum swasta murni yang mendapatkan pembiayaan atas proyek dari para investor dan bukan dari dana pemerintah ;*

39. Bahwa oleh karena *judex facti* dalam putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pemohon Banding serta sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, maka jelas *judex facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jo SEMA Nomor 03 Tahun 1974 ;

- a. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

- b. Bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas telah jelas bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan suatu putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut : “MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PN yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldende gemotiveerd*)” ;
- c. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut : “*Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbang-*

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja” ;

d. SEMA Nomor 03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

“3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi” ;

40. Bahwa oleh karena dalam putusan a quo ternyata judex facti telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup, maka jelas putusan a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase ;
- bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ;
- bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, karena tidak diikutkannya pihak lain yang berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut ;
- bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : PT BUMIGAS ENERGI tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 ;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. MUCHSIN, SH.MH. dan I MADE TARA, SH., Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Ttd./

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.,

3. Administrasi banding Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 250 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26